



**P U T U S A N**  
Nomor 13/JN/2016/MS.Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Disamarkan**  
Tempat lahir : Alue Getah  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Nagan Raya

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik mulai tanggal 05 Juli 2016 s/d 03 Agustus 2016,
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya mulai tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016,
3. Penuntut Umum mulai tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mulai tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mulai tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 19 November 2016;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/Pen.JN/2016/MS.Aceh mulai tanggal 20 November 2016 s/d tanggal 21 November 2015;

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2016/MS.Mbo tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (**Disamarkan**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) oleh karena itu dengan Uqubat cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah singlet warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream;**(dikembalikan kepada sdri. Anggi Saputri binti Sukardi melalui saksi pelapor sdr. Sukardi bin Sutiman);**
4. Menghukum Terdakwa (**Disamarkan**) tetap berada dalam tahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan eksekusi;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2016 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2016/MS.Mbo tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



1438 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2016 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum (Riki Guswandri, SH), sedangkan Terdakwa/Termohon banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 17 November 2016 tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-44/Euh.1/SKM/09/2016, tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya dalam Dakwaan tunggal Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita.
2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih motif bunga-bunga
3. 1 (satu) buah singlet warna putih.
4. 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream.

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban, yaitu:

**Anggi Saputri binti Sukardi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi, dan anak Terdakwa adalah teman bermain saksi;
- Bahwa pencabulan terhadap saksi pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa Disamakan di dalam rumahnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada saat itu saksi datang kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa yang bernama Tio;
- Bahwa pada saat saksi buang air kecil ke kamar mandi dan posisi saksi masih dalam keadaan jongkok datang Terdakwa dari belakang dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan saksi.
- Benar setelah itu saksi kembali bermain dan karena alat permainan kurang, lalu anak Terdakwa yang bernama Tio mengambil mainan ke belakang dan Terdakwa kembali menarik saksi ke kamarnya dan kembali memasukan jarinya ke kemaluan saksi dan Terdakwa juga memegang payudara saksi.
- Benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menutup mulut dan memegang tangan saksi.
- Benar kejadian tersebut baru saksi laporkan kepada orang tua saksi setelah Lebaran Idul Fitri karena trauma dan takut.
- Benar akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa takut dan merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita, 1 (satu) buah celana kain panjang motif bunga-bunga, 1

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



(satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream adalah pakaian milik saksi yang saksi pakai pada hari terjadinya pencabulan tersebut;

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. Sukardi bin Sutiman**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap anak saksi pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Sadewa Bin Alm. Mulyono di dalam rumahnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh korban yang juga anak saksi yang bernama Anggi Saputri sekitar satu minggu setelah hari raya Idul Fitri tahun 2016;
- Bahwa menurut cerita anak saksi, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban;
- Bahwa menurut keterangan Anggi Saputri, Terdakwa dua kali melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya pada hari yang sama, yang pertama di kamar mandi dan yang kedua di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak percaya, namun setelah divisum di Puskesmas, ternyata benar lapisan pertama vagina anak saksi telah robek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut memang saksi melihat tingkah laku anak saksi banyak perubahan dan suka termenung;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita, 1 (satu) buah celana kain panjang motif

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



bunga-bunga, 1 (satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream adalah pakaian milik anak saksi yang dipakai pada hari terjadinya pelecehan seksual tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2. Susilawati binti alm Sadikin**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak saksi yang bernama Anggi Saputri pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Sahdewa Bin Alm Mulyono di dalam rumahnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terjadinya pelecehan seksual oleh Terdakwa terhadap anak saksi, tetapi satu minggu setelah hari raya Idul Fitri tahun 2016, saksi melihat korban sering murung dan pendiam kemudian saksi mendesak korban untuk menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa pertama sekali saksi menanyakan kepada korban apakah korban sakit atau dimarahi di sekolah, tetapi korban tidak mau menceritakannya;
- Bahwa setelah saksi mendesak terus agar korban menceritakan permasalahannya kepada saksi, lalu baru korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa menurut cerita korban kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dengan cara Terdakwa memasukan jari tangannya ke kemaluan korban;
- Bahwa menurut korban, peristiwa tersebut terjadi pada sore hari tanggal 10 Juni 2016 di rumah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi memang sering bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa yang bernama Tio dan Rara;

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya sebanyak dua kali, pertama di kamar mandi dan kedua di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual yaitu dengan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita itu dari korban, lalu saksi menceritakan hal itu kepada suami saksi;
- Bahwa setelah itu saksi membawa korban ke Puskesmas Alue Bilie dan disana korban diperiksa oleh Dokter;
- Bahwa menurut hasil visum yang dilakukan oleh dokter di Puskesmas Alue Bilie, menyatakan bahwa lapisan vagina korban robek;
- Bahwa setelah itu suami saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami sakit di kemaluannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita, 1 (satu) buah celana kain panjang motif bunga-bunga, 1 (satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream adalah pakaian milik anak saksi (korban) yang dipakai pada hari terjadinya pelecehan seksual tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**3. Laura Aulia alias Rara binti Indra Sadewa**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban yang bernama Anggi Saputri, karena korban adalah anak tetangga dan sering bermain di rumah saksi bersama saksi dan adik saksi yang bernama Tio;
- Bahwa korban memang sering bermain di rumah saksi, kadang-kadang di dalam rumah dan ada juga di luar rumah;

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 WIB korban juga ada datang ke rumah untuk bermain bersama adik saksi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu ayah saksi sedang tidur-tiduran di lantai, lalu korban berlari-lari sambil melangkahi badan ayah saksi yang sedang tidur-tiduran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pelecehan seksual yang dituduhkan terhadap ayah saksi;
- Bahwa setelah tanggal 10 Juni 2016 itu korban masih sering bermain ke rumah saksi, bahkan sampai hari raya Idul Fitri tahun 2016, korban masih datang ke rumah saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli di persidangan, yaitu **dr. Sihar Polmar Saragih**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ahli sering diminta penyidik Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan membuat surat hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2016, ahli ada memeriksa Anggi Saputri Binti Sukardi didampingi oleh orang tuanya berdasarkan permintaan Penyidik untuk melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan ahli, dijumpai luka robek pada lapisan kulit luar Vagina korban sebesar 0.2 cm yang diakibatkan oleh dorongan benda tumpul;
- Bahwa benar jarak permintaan visum dan kejadian tindak pidana ada rentang waktu kurang lebih satu bulan tapi ahli yakin dengan hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan sudah berapa lama luka robek tersebut terjadi;
- Bahwa bekas luka robek di dalam vagina masih dapat terlihat dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan;

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan, yaitu **Sri Rahmaini binti Hamzarif**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2002 dan sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, saksi pernah tinggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Anggi Saputri dan kedua orang tuanya karena saksi dan Terdakwa pernah tinggal bertetangga dengan korban dan keluarganya di Desa Karang Anyar lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa korban sering main kerumah saksi bersama anak-anak saksi yang bernama Rara dan Tio;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 WIB korban juga ada datang ke rumah untuk bermain bersama anak-anak saksi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di lantai, lalu korban berlari-lari sambil melangkahi badan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memasak di dapur menyiapkan bahan untuk berbuka puasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pelecehan seksual yang dituduhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa memang ada memukul korban karena korban melangkahi badan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa terganggu karena korban melangkahi badan Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 10 Juni 2016 itu korban masih sering bermain ke rumah saksi, bahkan sampai hari raya Idul Fitri tahun 2016, korban masih datang ke rumah saksi;

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian, korban masih senyum dengan Terdakwa dan saat itu korban dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dapat dibebaskan karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum No: 0101/1085/PKM-AB/VII/2016 Tanggal 16 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polmar Saragih, dokter pada Puskesmas Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggi Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi di persidangan dan Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar satu minggu setelah hari raya Idul Fitri tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak tetangga Terdakwa yang bernama Anggi Saputri binti Sukardi yang masih dibawah umur bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pelecehan seksual yang didakwakan kepada Terdakwa itu terjadi pada tanggal 10 Juni 2016;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anggi Saputri;
- Bahwa pada sore hari tanggal 10 Juni 2016 tersebut, korban bermain dengan anak-anak Terdakwa di dalam rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang tidur-tiduran dilantai;

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



- Bahwa korban dan anak Terdakwa yang bernama Tio berlari-lari sambil melompati dan melangkahi tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kesal karena diganggu dan masih lelah dari pulang kerja;
- Bahwa saat korban melompati badan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban dibagian dadanya dan secara tidak sengaja mengenai payudara korban tetapi perbuatan tersebut tidak dihiraukan oleh korban.
- Bahwa kemudian masih tetap berlarian, Terdakwa kembali memukul korban dan jari tangan Terdakwa secara tidak sengaja mengenai kemaluan korban dan hal tersebut berulang hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa karena korban tidak juga berhenti berlari-lari, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban di kamar mandi dan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita, 1 (satu) buah celana kain panjang motif bunga-bunga, 1 (satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream adalah pakaian korban yang dipakai pada hari tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah memukul korban sehingga Terdakwa didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap saksi korban dan saksi Laura Aulia binti Indra Sadewa masih dibawah umur, namun terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumahnya di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa korban adalah anak dari tetangga dari Terdakwa sendiri yang masih di bawah umur (lahir tanggal 28 Mei 2006);
- Bahwa pada waktu dan tempat diatas korban sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur-tiduran dilantai.
- Bahwa korban dan anak Terdakwa sedang lari-lari sambil melompati dan melangkahi badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kesal karena diganggu dan masih lelah dari pulang kerja.
- Bahwa saat korban melompati badan Terdakwa, Terdakwa memukul korban dan tidak sengaja mengenai payudara korban tetapi perbuatan tersebut tidak dihiraukan oleh korban.
- Bahwa karena korban masih tetap berlarian, Terdakwa kembali memukul korban dan jari tangan Terdakwa secara tidak sengaja mengenai kemaluan korban dan hal tersebut berulang hingga 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Nopember 2016 yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali terhadap Terdakwa, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum yang layak dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan penjara;

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam uqubat bersifat alternative, Majelis Hakim dapat memilih sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali cambuk dikurangi masa Terdakwa menjalani tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa jarimah yang dilanggar oleh Terdakwa adalah jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sehingga apabila uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah cambuk, dikhawatirkan setelah pelaksanaan cambuk dimaksud dijalani oleh Terdakwa, maka dalam waktu yang singkat Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, sekurang-kurangnya Terdakwa bertemu kembali dengan korban yang masih sangat labil dan trauma kejiwaannya akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa, akan memberikan waktu kepada korban untuk pemulihan trauma tersebut, dan melupakan apa yang telah dilakukan Terdakwa karena tidak lagi bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa seorang anak yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun (Anggi Saputri) tidak mungkin merekayasa secara rinci apa yang telah terjadi terhadap dirinya, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi korban mengandung kebenaran dan mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa uqubat yang tepat dan wajar untuk Terdakwa adalah uqubat penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat, terlebih lagi jarimah yang dilakukan tersebut adalah terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (**Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.,**) tidak sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tersebut di atas dan telah membuat pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Indra Sadewa bin Alm. Mulyono telah didakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak berusia 10 tahun bernama Anggi Saputri binti Sukardi dengan ancaman uqubat ta'zir sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Bahwa baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah didengar keterangan saksi pelapor bernama Sukardi (ayah kandung saksi korban), keterangan saksi korban Anggi Saputri binti Sukardi, saksi I Susilawati binti Sadikin (ibu kandung korban), saksi II Rara binti Indra Sedewa (anak kandung terdakwa) dan keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun *a quo*. Oleh sebab itu beralasan hukum pula untuk menggunakan isi pasal yang diatur dalam KUHP dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penyidikan, keterangan saksi pelapor, keterangan saksi korban, keterangan saksi I dan saksi II, keterangan Terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka dapat diberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan disamping saksi-saksi juga barang bukti berupa:

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oranye bergambar wajah wanita;
2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna putih motif bunga-bunga;
3. 1 (satu) buah singlet warna putih;
4. 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti *a quo* Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* karena telah memberikan *rasioning desidendi* secara tepat dan benar, sehingga barang bukti *a quo* meskipun diakui oleh Terdakwa sebagai milik dan dipakai oleh saksi korban pada saat terjadinya dugaan pelecehan seksual, tetapi sama sekali tidak terdapat indikasi telah terjadi pelecehan seksual, umpamanya bekas tetesan darah akibat terlukanya vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor dan saksi I (Susilawati binti Sadikin) di bawah sumpah di persidangan, meskipun keterangannya bersesuaian, Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat pula dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa saksi pelapor dan saksi I tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri telah terjadinya pelecehan seksual terhadap saksi korban sebagaimana yang di dakwakan, melainkan kedua saksi hanya mendengar dari cerita saksi korban. Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* diklasifikasikan sebagai *testimonium de auditu* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP jo penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian keterangan saksi yang *de auditu* tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan, maka beralasan hukum untuk menyatakan keterangan saksi pelapor dan saksi I harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan dan hasil visum, Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat pula dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dimana saksi ahli dipersidangan menerangkan tidak dapat memberikan kepastian bahwa adanya cedera di vagina saksi korban akibat

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



tindakan pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa, oleh sebab itu Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa adanya cedera tersebut dimungkinkan terjadi bukan akibat tindakan pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian keterangan ahli baik dalam bentuk keterangan di persidangan maupun hasil visum tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan, sementara visum dilakukan telah satu bulan dari kejadian yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sri Rahmaini binti Hamzafir oleh karena tidak disumpah di persidangan dan juga tidak mengetahui adanya tindakan pelecehan oleh suaminya (terdakwa), maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang intinya membantah telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana maksud Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap saksi korban. Sementara keterangan yang diberikan kepada penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini perlu dijelaskan bahwa harus dibedakan antara keterangan tersangka dan keterangan terdakwa. Keterangan tersangka adalah keterangan yang diberikan di depan penyidik merupakan keterangan di luar persidangan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan di persidangan. Keterangan yang diberikan seseorang kepada penyidik kapasitas sebagai tersangka, menurut ketentuan Pasal 187 (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang manakala didukung oleh satu alat bukti yang sah; Sedangkan keterangan terdakwa dipersidangan adalah merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa andaikata pun Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan penuntut umum, menurut Pasal 187 (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, oleh sebab itu meskipun seorang Terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil;

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh





Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 diatur: "Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina"

Menimbang bahwa dari bunyi pasal tersebut jelaslah bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menganut system pembuktian *negative wettelijk*, yakni hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya putusan hakim haruslah didasarkan kepada minimum dua alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan jarimah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa ternyata tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu Hakim Anggota I Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan dan barang bukti yang telah disita harus dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat semuanya, dan dengan mempertimbangkan keberatan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil putusan dengan suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (9) huruf (a), dimana uqubat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah paling banyak 90 (Sembilan puluh) bulan penjara, maka yang layak untuk Uqubat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebanyak 30 (tiga puluh) bulan penjara dikurangkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2016/MS.Mbo tanggal 25

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh



Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Banding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2016/MS.Mbo tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah*;

#### Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa (**Indra Sadewa bin Alm. Mulyono**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Indra Sadewa bin Alm. Mulyono**) oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan, dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar wajah wanita;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah singlet warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak warna cream;dikembalikan kepada **sdri. Anggi Saputri binti Sukardi** melalui saksi pelapor **sdr. Sukardi bin Sutiman**);

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa (**Indra Sadewa bin Alm. Mulyono**) tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. Nasir** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Nasir**

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 13/JN/2016/MS.Aceh